



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Muhammad Lutfi als Amat Bin Budi;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Gg Flamboyan Desa Jawa laut Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;
- II. Nama lengkap : Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Gg Flamboyan Desa Jawa laut Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;
- III. Nama lengkap : Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi;
Tempat lahir : Pandak Daun;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bincau Ujung Kelurahan Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I dan II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2018 Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Desember 2018 Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 MUHAMMAD LUTFI Als AMAT Bin BUDI terdakwa 2 MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO Als EDO Bin DEDI PURWANTO terdakwa 3 AGUS RIADI Als AGUS MERENG Bin HAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Pengeroyokan mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 MUHAMMAD LUTFI Als AMAT Bin BUDI terdakwa 2 MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO Als EDO Bin DEDI PURWANTO dengan pidana penjara selama 05 tahun dan terhadap terdakwa 3 AGUS RIADI Als AGUS MERENG Bin HAMIDI dengan pidana penjara selama 03 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah baju kaos oblong dengan noda darah
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD ALI RIZKY
 1. 1 buah senjata tajam jenis keris dengan panjang 19 cm dengan gagang kayu warna coklat dengan kumpangnya warna hitam

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm dengan gagang warna coklat

DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal Desember 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 MUHAMMAD LUTFI Als AMAT Bin BUDI bersama sama terdakwa 2 MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO Als EDO Bin DEDI PURWANTO dan terdakwa 3 AGUS RIADI Als AGUS MERENG Bin HAMIDI pada Hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman sebuah rumah di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat para terdakwa berangkat ke kost kostan NR di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru untuk menemui sdr EJONK yang merupakan teman dari terdakwa MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDO. Sesampainya di kost kostan NR lalu para terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY, ARBANI dan RAHMAN. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI RIZKY apakah ada sdr EJONK di kost dan dijawab saksi MUHAMMAD ALI RIZKY bahwa sdr EJONK sedang tidak ada di kost. Kemudian terdakwa MUHAMMAD

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI meminta HP saksi MUHAMMAD ALI RIZKY untuk menelpon sdr EJONK dan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY kemudian meminjamkan HP Nya kepada terdakwa MUHAMMAD LUTFI.

- Bahwa kemudian dengan menggunakan HP milik saksi MUHAMMAD ALI RIZKY, terdakwa MUHAMMAD LUTFI menelpon sdr EJONK dan terdakwa MUHAMMAD LUTFI berkata kepada sdr EJONK agar cepat ke kost sebab ada yang mau dibicarakan namun sdr EJONK menjawab sedang tidak bisa ke Banjarbaru karena masih ada urusan, Mendengar penjelasan sdr EJONK, terdakwa MUHAMMAD LUTFI menjadi emosi dan marah lalu berkata kalau sdr EJONK tidak datang ke kost maka semua penghuni kost akan dihambur (diusir) oleh terdakwa MUHAMMAD LUTFI. Karena saksi MUHAMMAD ALI RIZKY mendengar perkataan terdakwa MUHAMMAD LUTFI yang akan menghamburkan penghuni kost lalu saksi MUHAMMAD ALI RIZKY berkata kepada terdakwa MUHAMMAD LUTFI agar jangan berkata seperti itu lagi karena penghuni kost yang lain tidak tahu permasalahan antara sdr EJONK dengan terdakwa MUHAMMAD LUTFI.
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD LUTFI dan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY cekcok mulut lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya lalu menusukkan ke arah dada kanan dan dada kiri saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sehingga dada kanan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak tiga tusukan dan dada kiri saksi MUHAMMAD ALI RIZKY terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak dua kali. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALI RIZKY terjatuh ke tanah lalu bergumul dengan terdakwa MUHAMMAD LUTFI di tanah dan saat posisi saksi MUHAMMAD ALI RIZKY berada di atas tubuh terdakwa MUHAMMAD LUTFI yang terjatuh di tanah, lalu terdakwa MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO mencabut senjata tajam jenis keris dan menusukkannya ke punggung sebelah kiri saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sebanyak satu kali sedangkan terdakwa AGUS RIADI menendang punggung saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sebanyak dua kali lalu memukul wajah saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sebanyak dua kali. Bahwa karena saksi MUHAMMAD ALI RIZKY merasa kalah jumlah lalu saksi MUHAMMAD ALI RIZKY kabur ke dalam rumah kost dan segera mengunci pintu rumah kost. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ALI RIZKY mengalami luka di dada kanan, dada kiri dan punggung sebelah kiri.
- Hal tersebut berdasarkan visum et repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari RS RATU ZALECHA MARTAPURA dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pendeerita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan :

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot.
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD ALI RIZKY menjadi terhalang untuk bekerja atau beraktifitas seperti normal kembali.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1 MUHAMMAD LUTFI Als AMAT Bin BUDI bersama sama terdakwa 2 MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO Als EDO Bin DEDI PURWANTO dan terdakwa 3 AGUS RIADI Als AGUS MERENG Bin HAMIDI pada Hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman sebuah rumah di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru *dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka luka* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat para terdakwa berangkat ke kost kostan NR di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru untuk menemui sdr EJONK yang merupakan teman dari terdakwa MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDO. Sesampainya di kost kostan NR lalu para terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY, ARBANI dan RAHMAN. Kemudian terdakwa MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO bertanya kepada saksi MUHAMMAD ALI RIZKY apakah ada sdr EJONK di kost dan dijawab saksi MUHAMMAD ALI RIZKY bahwa sdr EJONK sedang tidak ada di kost. Kemudian terdakwa MUHAMMAD LUTFI meminta HP saksi MUHAMMAD ALI RIZKY untuk menelpon sdr EJONK dan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY kemudian meminjamkan HP Nya kepada terdakwa MUHAMMAD LUTFI.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan menggunakan HP milik saksi MUHAMMAD ALI RIZKY, terdakwa MUHAMMAD LUTFI menelpon sdr EJONK dan terdakwa MUHAMMAD LUTFI berkata kepada sdr EJONK agar cepat ke kost sebab ada yang mau dibicarakan namun sdr EJONK menjawab sedang tidak bisa ke Banjarbaru karena masih ada urusan, Mendengar penjelasan sdr EJONK, terdakwa MUHAMMAD LUTFI menjadi emosi dan marah lalu berkata kalau sdr EJONK tidak datang ke kost maka semua penghuni kost akan dihambur (diusir) oleh terdakwa MUHAMMAD LUTFI. Karena saksi MUHAMMAD ALI RIZKY mendengar perkataan terdakwa MUHAMMAD LUTFI yang akan menghamburkan penghuni kost lalu saksi MUHAMMAD ALI RIZKY berkata kepada terdakwa MUHAMMAD LUTFI agar jangan berkata seperti itu lagi karena penghuni kost yang lain tidak tahu permasalahan antara sdr EJONK dengan terdakwa MUHAMMAD LUTFI.
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD LUTFI dan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY cekcok mulut lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya lalu menusukkan ke arah dada kanan dan dada kiri saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sehingga dada kanan saksi MUHAMMAD ALI RIZKY terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak tiga tusukan dan dada kiri saksi MUHAMMAD ALI RIZKY terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak dua kali. Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ALI RIZKY terjatuh ke tanah lalu bergumul dengan terdakwa MUHAMMAD LUTFI di tanah dan saat posisi saksi MUHAMMAD ALI RIZKY berada di atas tubuh terdakwa MUHAMMAD LUTFI yang terjatuh di tanah, lalu terdakwa MUHAMMAD ANUGERAH AFRIDHO mencabut senjata tajam jenis keris dan menusukkannya ke punggung sebelah kiri saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sebanyak satu kali sedangkan terdakwa AGUS RIADI menendang punggung saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sebanyak dua kali lalu memukul wajah saksi MUHAMMAD ALI RIZKY sebanyak dua kali. Bahwa karena saksi MUHAMMAD ALI RIZKY merasa kalah jumlah lalu saksi MUHAMMAD ALI RIZKY kabur ke dalam rumah kost dan segera mengunci pintu rumah kost. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ALI RIZKY mengalami luka di dada kanan, dada kiri dan punggung sebelah kiri.
- Hal tersebut berdasarkan visum et repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari RS RATU ZALECHA MARTAPURA dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pendeerita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan :

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot.
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Ali Rizky Bin Hasan;**

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kost-kostan tersebut merupakan kost-kostan teman yaitu Sdr. WAHYU dan Sdr. RAHMAN;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama temannya yang lain sebanyak 2 (dua) orang sehingga total yang datang waktu itu 5 (lima) orang dengan menaiki sepeda motor dan menaruh sepeda motornya tidak di halaman kost akan tetapi tidak jauh dari kostan;
- Bahwa Para Terdakwa datang ketempat tersebut karena sedang mencari Sdr. EJONK dan menanyakan keberadaannya;
- Bahwa Saksi bertamu dan rencananya memang mau menginap;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanyakan keberadaan Sdr. EJONK yaitu Terdakwa I dan II;
- Bahwa untuk penerangan ditempat tersebut saat itu agak remang-remang;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 23.00 wita Saksi berada di kost NR yang berada di Komplek Maria jalan Kresna Rt.12 Rw.3 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman yang diantaranya Sdr. RAHMAN, Sdr. ARBANI dan Sdr. WAHYU, pada saat mereka lagi asyik ngobrol terdengar dari luar ada yang memanggil maka dibukakan pintu dan Saksi menanyakan maksud kedatangannya dan dijawab oleh Terdakwa I dan II dengan menanyakan balik mengenai keberadaan Sdr. EJONK maka dikarenakan Sdr. EJONK memang tidak ada sehingga Saksi jawab kalau Sdr. EJONK tidak ada ditempat. Lalu Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. EJONK kepada Saksi akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone Saksi dan dapat tersambung dengan Sdr. EJONK yang dari pembicaraan tersebut Terdakwa I meminta Sdr. EJONK untuk datang ke kostan dan apabila tidak akan menghamburkan penghuni kost katanya, mendengar perkataan Terdakwa I seperti itu maka Saksipun mengatakan agar jangan begitu karena orang yang dimaksud tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Rupanya Terdakwa I emosi dan cekcok mulut dengan Saksi sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Para Terdakwa dengan Sdr. EJONK;
- Bahwa setelah Terdakwa I emosi karena Saksi menyampaikan "jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini", Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis helder sambil berkata "melawankah kamu" sedangkan Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis keris kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan senjata tajamnya hingga mengenai bagian dada sebelah kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Saksi berusaha melawan hingga Saksi dengan Terdakwa I bergumul, yang dalam posisi tersebut Terdakwa II menggunakan senjata tajamnya ke punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III menendang badan belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teman-teman Saksi yang lain diancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melerai;
- Bahwa kalau dalam penglihatan Saksi Para Terdakwa saat datang ke tempat kostan tersebut dalam keadaan mabuk karena dari mulut mereka tercium

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aroma alkohol dan dari gerakan tubuhnya tampak seperti orang yang baru selesai minum-minuman beralkohol;

- Bahwa untuk Terdakwa III tidak terlihat membawa senjata tajam;
- Bahwa yang 2 (dua) orang teman Para Terdakwa, Saksi kurang mengetahui siapa salah satunya Saksi dengar atas nama Sdr. ZAINI akan tetapi mereka tidak ikut melakukan pengeroyokan dan juga tidak ada mengancam hanya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Saksi masih dapat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Terdakwa I karena penusukannya tidak dalam;
- Bahwa Para Terdakwa dari mulai datang hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka lari;
- Bahwa Saksi berusaha melakukan perlawanan dan pada saat bergumul dengan Terdakwa I posisi Saksi diatas namun karena Saksi kalah jumlah maka pada saat Saksi bisa berdiri, Saksi langsung kabur melarikan diri dan masuk kedalam kost dan teman-teman Saksi juga masuk kemudian di kunci pintu agar Para Terdakwa tidak bisa masuk maka tidak berapa lama Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman masuk ke dalam kost, terlebih dahulu melihat kondisi luka yang Saksi alami kemudian setelah dipastikan Para Terdakwa sudah meninggalkan tempat tersebut maka selanjutnya Saksi dengan dibantu teman-teman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah itu baru Saksi dibawa kerumah sakit;
- Bahwa setelah laporan Saksi ada sekitar 2 (dua) minggu baru Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi opname di rumah sakit sekitar 3-4 hari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya Saksi opname di rumah sakit dan yang membayar biaya rumah sakit orangtua Saksi sendiri;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa tidak ada yang menemui Saksi ataupun orangtua Saksi untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa untuk luka yang Saksi alami sekarang sudah pulih;
- Bahwa yang Saksi alami akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru bisa beraktivitas seperti biasanya akibat dari luka yang Saksi alami dari pengeroyokan tersebut sekitar 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang Saksi kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II melakukan penusukan di punggung belakang Saksi sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa I melakukan penusukan yang mengenai bagian dada Saksi;

2. Saksi **RAHMAN Bin HADRAN**;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Sdr. ALI RIZKY;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan NR yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kost-kostan tersebut merupakan kost-kostan Saksi dengan Sdr. WAHYU;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama temannya yang lain sebanyak 2 (dua) orang sehingga total yang datang waktu itu 5 (lima) orang dengan menaiki sepeda motor dan meletakan sepeda motornya tidak jauh dari halaman kost;
- Bahwa Para Terdakwa datang ketempat tersebut karena sedang mencari Sdr. EJONK dan menanyakan keberadaannya;
- Bahwa yang menanyakan keberadaan Sdr. EJONK yaitu Terdakwa I dan II;
- Bahwa untuk penerangan ditempat tersebut saat itu agak remang-remang namun lampu menyala saja;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 23.00 wita Saksi dan teman-teman yang diantaranya Sdr. ALI RIZKY, Sdr. ARBANI dan Sdr. WAHYU berkumpul di kostan Saksi tersebut, pada saat mereka lagi asyik ngobrol terdengar dari luar ada yang memanggil maka dibukakan pintu dan Sdr. ALI RIZKY menanyakan maksud kedatangannya dan dijawab oleh Terdakwa I dan II dengan menanyakan balik mengenai keberadaan Sdr. EJONK maka

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sdr. EJONK memang tidak ada sehingga dijawab oleh Sdr. ALI RIZKY kalau Sdr. EJONK tidak ada ditempat. Lalu Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. EJONK kepada Sdr. ALI RIZKY akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone Sdr. ALI RIZKY dan dapat tersambung dengan Sdr. EJONK yang dari pembicaraan tersebut Terdakwa I meminta Sdr. EJONK untuk datang ke kostan dan apabila tidak akan menghamburkan penghuni kost katanya, mendengar perkataan Terdakwa I seperti itu maka Sdr. ALI RIZKY mengatakan agar jangan begitu karena orang yang dimaksud tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Rupanya Terdakwa I emosi dan cekcok mulut dengan Sdr. ALI RIZKY sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Para Terdakwa dengan Sdr. EJONK;
- Bahwa setelah Terdakwa I emosi karena Sdr. ALI RIZKY menyampaikan "jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini", Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis helder sambil berkata "melawankah kamu" sedangkan Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis keris kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan senjata tajamnya hingga kearah badan Sdr. ALI RIZKY. Kemudian Sdr. ALI RIZKY dapat Saksi dengan Terdakwa I bergumul, yang dalam posisi tersebut Terdakwa II menggunakan senjata tajamnya ke punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III menendang badan belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lain diancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;
- Bahwa kalau dalam penglihatan Saksi Para Terdakwa saat datang ke tempat kostan tersebut dalam keadaan mabuk karena dari mulut mereka tercium aroma alkohol dan dari gerakan tubuhnya tampak seperti orang yang baru selesai minum-minuman beralkohol;
- Bahwa untuk Terdakwa III tidak terlihat membawa senjata tajam;
- Bahwa yang 2 (dua) orang teman Para Terdakwa Saksi kurang mengetahui siapa salah satunya Saksi dengar atas nama Sdr. ZAINI akan tetapi mereka tidak ikut melakukan pengeroyokan dan juga tidak ada mengancam hanya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Sdr. ALI RIZKY dapat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Terdakwa I karena penusukannya tidak dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dari mulai datang hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ALI RIZKY ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka lari;
- Bahwa Sdr. ALI RIZKY terus berusaha melakukan perlawanan dan pada saat bergumul dengan Terdakwa I posisi Sdr. ALI RIZKY diatas namun karena kalah jumlah maka pada saat ia bisa berdiri, Sdr. ALI RIZKY langsung kabur melarikan diri kemudian masuk kedalam kost dan Saksi dengan teman-teman juga masuk kemudian di kunci pintu agar Para Terdakwa tidak bisa masuk maka tidak berapa lama Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman masuk ke dalam kost, terlebih dahulu melihat kondisi luka yang Sdr. ALI RIZKY alami kemudian setelah dipastikan Para Terdakwa sudah meninggalkan tempat tersebut maka selanjutnya Saksi dan teman-teman mengantarkan Sdr. ALI RIZKY untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah itu baru mereka mengantarkannya kerumah sakit;
- Bahwa setelah laporan Sdr. ALI RIZKY ada sekitar 2 (dua) minggu baru diketahui kalau Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mengantar kerumah sakit, Sdr. ALI RIZKY harus opname di sekitar 3-4 hari ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang Sdr. ALI RIZKY kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II melakukan penusukan di punggung belakang Sdr. ALI RIZKY sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa I melakukan penusukan yang mengenai bagian dada Sdr. ALI RIZKY;

3. Saksi **Wahyu Febry Saputra Bin Syarifudin;**

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Sdr. ALI RIZKY;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan NR yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kost-kostan tersebut merupakan kost-kostan Saksi dengan Sdr. RAHMAN;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama temannya yang lain sebanyak 2 (dua) orang sehingga total yang datang waktu itu 5 (lima) orang dengan menaiki sepeda motor dan meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari halaman kost;
- Bahwa Para Terdakwa datang ketempat tersebut karena sedang mencari Sdr. EJONK dan menanyakan keberadaannya;
- Bahwa yang menanyakan keberadaan Sdr. EJONK yaitu Terdakwa I dan II;
- Bahwa untuk penerangan ditempat tersebut saat itu agak remang-remang namun lampu menyala saja;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 23.00 wita Saksi dan teman-teman yang diantaranya Sdr. ALI RIZKY, Sdr. ARBANI dan Sdr. WAHYU berkumpul di kostan Saksi tersebut, pada saat mereka lagi asyik ngobrol terdengar dari luar ada yang memanggil maka dibukakan pintu dan Sdr. ALI RIZKY menanyakan maksud kedatangannya dan dijawab oleh Terdakwa I dan II dengan menanyakan balik mengenai keberadaan Sdr. EJONK maka dikarenakan Sdr. EJONK memang tidak ada sehingga dijawab oleh Sdr. ALI RIZKY kalau Sdr. EJONK tidak ada ditempat. Lalu Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. EJONK kepada Sdr. ALI RIZKY akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone Sdr. ALI RIZKY dan dapat tersambung dengan Sdr. EJONK yang dari pembicaraan tersebut Terdakwa I meminta Sdr. EJONK untuk datang ke kostan dan apabila tidak akan menghamburkan penghuni kost katanya, mendengar perkataan Terdakwa I seperti itu maka Sdr. ALI RIZKY mengatakan agar jangan begitu karena orang yang dimaksud tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Rupanya Terdakwa I emosi dan cekcok mulut dengan Sdr. ALI RIZKY sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Para Terdakwa dengan Sdr. EJONK;
- Bahwa setelah Terdakwa I emosi karena Sdr. ALI RIZKY menyampaikan “jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini”, Terdakwa I mengeluarkan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis heder sambil berkata “melawankah kamu” sedangkan Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis keris kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan senjata tajamnya hingga kearah badan Sdr. ALI RIZKY. Kemudian Sdr. ALI RIZKY dapat Saksi dengan Terdakwa I bergumul, yang dalam posisi tersebut Terdakwa II menggunakan senjata tajamnya ke punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III menendang badan belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lain diancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;
- Bahwa kalau dalam penglihatan Saksi Para Terdakwa saat datang ke tempat kostan tersebut dalam keadaan mabuk karena dari mulut mereka tercium aroma alkohol dan dari gerakan tubuhnya tampak seperti orang yang baru selesai minum-minuman beralkohol;
- Bahwa untuk Terdakwa III tidak terlihat membawa senjata tajam;
- Bahwa yang 2 (dua) orang teman Para Terdakwa Saksi kurang mengetahui siapa salah satunya Saksi dengar atas nama Sdr. ZAINI akan tetapi mereka tidak ikut melakukan pengeroyokan dan juga tidak ada mengancam hanya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Sdr. ALI RIZKY dapat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Terdakwa I karena penusukannya tidak dalam;
- Bahwa Para Terdakwa dari mulai datang hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ALI RIZKY ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka lari;
- Bahwa Sdr. ALI RIZKY terus berusaha melakukan perlawanan dan pada saat bergumul dengan Terdakwa I posisi Sdr. ALI RIZKY diatas namun karena kalah jumlah maka pada saat ia bisa berdiri, Sdr. ALI RIZKY langsung kabur melarikan diri kemudian masuk kedalam kost dan Saksi dengan teman-teman juga masuk kemudian di kunci pintu agar Para Terdakwa tidak bisa masuk maka tidak berapa lama Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman masuk ke dalam kost, terlebih dahulu melihat kondisi luka yang Sdr. ALI RIZKY alami kemudian setelah dipastikan Para Terdakwa sudah meninggalkan tempat tersebut maka selanjutnya Saksi dan teman-teman mengantarkan Sdr. ALI RIZKY untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah itu baru mereka mengantarkannya kerumah sakit;
- Bahwa setelah laporan Sdr. ALI RIZKY ada sekitar 2 (dua) minggu baru diketahui kalau Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengantarkan kerumah sakit, Sdr. ALI RIZKY harus opname di sekitar 3-4 hari ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang Sdr. ALI RIZKY kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II melakukan penusukan di punggung belakang Sdr. ALI RIZKY sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa I melakukan penusukan yang mengenai bagian dada Sdr. ALI RIZKY;

4. Saksi **ARBANI Bin MAHLAN**;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan dan penusukan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Sdr. ALI RIZKY;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan NR yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kost-kostan tersebut merupakan kost-kostan Sdr. WAHYU dengan Sdr. RAHMAN;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama temannya yang lain sebanyak 2 (dua) orang sehingga total yang datang waktu itu 5 (lima) orang dengan menaiki sepeda motor dan meletakkan sepeda motornya tidak jauh dari halaman kost;
- Bahwa Para Terdakwa datang ketempat tersebut karena sedang mencari Sdr. Ejonk dan menanyakan keberadaannya;
- Bahwa yang menanyakan keberadaan Sdr. Ejonk yaitu Terdakwa I dan II;
- Bahwa untuk penerangan ditempat tersebut saat itu agak remang-remang namun lampu menyala saja;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 23.00 wita Saksi dan teman-teman yang diantaranya Sdr. ALI RIZKY, Sdr. ARBANI dan Sdr. WAHYU berkumpul di kostan Saksi tersebut, pada saat mereka lagi asyik ngobrol terdengar dari luar ada yang memanggil maka dibukakan pintu dan Sdr. ALI RIZKY menanyakan maksud kedatangannya dan dijawab oleh Terdakwa I dan II dengan menanyakan balik mengenai keberadaan Sdr. EJONK maka dikarenakan Sdr. EJONK memang tidak ada sehingga dijawab oleh Sdr. ALI RIZKY kalau Sdr. EJONK tidak ada ditempat. Lalu Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. EJONK kepada Sdr. ALI RIZKY akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone Sdr. ALI RIZKY dan dapat tersambung dengan Sdr. EJONK yang dari pembicaraan tersebut Terdakwa I meminta Sdr. EJONK untuk datang ke kostan dan apabila tidak akan menghamburkan penghuni kost katanya, mendengar perkataan Terdakwa I seperti itu maka Sdr. ALI RIZKY mengatakan agar jangan begitu karena orang yang dimaksud tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Rupanya Terdakwa I emosi dan cekcok mulut dengan Sdr. ALI RIZKY sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Para Terdakwa dengan Sdr. EJONK;
- Bahwa setelah Terdakwa I emosi karena Sdr. ALI RIZKY menyampaikan “jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini”, Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis helder sambil berkata “melawankah kamu” sedangkan Terdakwa II mengeluarkan senjata tajam jenis keris kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan senjata tajamnya hingga kearah badan Sdr. ALI RIZKY. Kemudian Sdr. ALI RIZKY dapat Saksi dengan Terdakwa I bergumul, yang dalam posisi tersebut Terdakwa II menggunakan senjata tajamnya ke punggung sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa III menendang badan belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lain diancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;
- Bahwa kalau dalam penglihatan Saksi, Para Terdakwa saat datang ke tempat kostan tersebut dalam keadaan mabuk karena dari mulut mereka tercium aroma alkohol dan dari gerakan tubuhnya tampak seperti orang yang baru selesai minum-minuman beralkohol;
- Bahwa untuk Terdakwa III tidak terlihat membawa senjata tajam;
- Bahwa yang 2 (dua) orang teman Para Terdakwa Saksi kurang mengetahui siapa salah satunya Saksi dengar atas nama Sdr. ZAINI akan tetapi mereka

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ikut melakukan pengeroyokan dan juga tidak ada mengancam hanya duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa Sdr. ALI RIZKY dapat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Terdakwa I karena penusukannya tidak dalam;
- Bahwa Para Terdakwa dari mulai datang hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. ALI RIZKY ada sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka lari;
- Bahwa Sdr. ALI RIZKY terus berusaha melakukan perlawanan dan pada saat bergumul dengan Terdakwa I posisi Sdr. ALI RIZKY diatas namun karena kalah jumlah maka pada saat ia bisa berdiri, Sdr. ALI RIZKY langsung kabur melarikan diri kemudian masuk kedalam kost dan Saksi dengan teman-teman juga masuk kemudian di kunci pintu agar Para Terdakwa tidak bisa masuk maka tidak berapa lama Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dan teman-teman masuk ke dalam kost, terlebih dahulu melihat kondisi luka yang Sdr. ALI RIZKY alami kemudian setelah dipastikan Para Terdakwa sudah meninggalkan tempat tersebut maka selanjutnya Saksi dan teman-teman mengantarkan Sdr. ALI RIZKY untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah itu baru mereka mengantarkannya kerumah sakit;
- Bahwa setelah laporan Sdr. ALI RIZKY ada sekitar 2 (dua) minggu baru diketahui kalau Para Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mengantar kerumah sakit, Sdr. ALI RIZKY harus opname di sekitar 3-4 hari ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang Sdr. ALI RIZKY kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II melakukan penusukan di punggung belakang Sdr. ALI RIZKY sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa I melakukan penusukan yang mengenai bagian dada Sdr. ALI RIZKY;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi- saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan dari Para Terdakwa, yaitu:

a. Terdakwa I **Muhammad Lutfi als Amat Bin Budi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa I dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang Para Terdakwa;
- Bahwa pengeroyokan yang Para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kost-kostan tersebut bukan merupakan kost-kostan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa ketempat kost tersebut karena mau menemui Sdr. Ejonk;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa kalau Sdr. Ejonk biasanya mangkal disana makanya mereka mencari ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kaitan atau hubungan korban dengan Sdr. EJONK akan tetapi saat Para Terdakwa mencari di kostan tersebut korban ada disana;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban karena ia membuat Terdakwa I emosi;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I bersama dengan teman-teman termasuk Terdakwa II dan Terdakwa III minum-minuman keras jenis gaduk atau alkohol murni dicampur dengan air dan kuku bima. Kemudian diajak Terdakwa II untuk mencari Sdr. Ejonk di kost NR yang berada di Komplek Maria jalan Kresna Rt.12 Rw.3 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Sesampainya disana sekitar jam 23.30 wita mereka menuju suatu kost yang disana ada beberapa orang termasuk korban maka Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaan Sdr. Ejonk dan oleh korban dan kawan-kawannya dijawab kalau mereka tidak mengetahuinya maka Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. Ejonk kepada korban akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I meminjam handphone korban dan dapat tersambung dengan Sdr. Ejonk, dimana Terdakwa I meminta agar Sdr. Ejonk segera datang dan apabila tidak akan Terdakwa I hancurkan penghuni kost, rupanya korban mendengar pembicaraan Terdakwa I dengan Sdr. Ejonk, korban menegur Terdakwa I agar jangan begitu karena Sdr. Ejonk tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Ditegur demikian Terdakwa I merasa emosi dan cekcok mulut dengan korban sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa I merasa kesal dan emosi terhadap korban yang telah menegur Terdakwa I dengan mengatakan “jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini”, Terdakwa I pun mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik baju Terdakwa I, dengan sambil berkata “melawankah kamu” Terdakwa I tusukan senjata tajam yang Terdakwa I pegang tersebut kearah korban hingga mengenai dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban tetap bisa melakukan perlawanan hingga Terdakwa I dan korban bergumul di tanah dengan posisi korban diatas, yang pada posisi tersebut Terdakwa II juga menggunakan senjata tajam jenis keris menusuk kearah korban hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali adapun Terdakwa III juga ikut mengeroyok korban dengan menendang badan bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teman-teman korban yang lain Para Terdakwa ancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan karena ternyata korban meskipun dikeroyok ia dapat berdiri pada saat bergumul dengan Terdakwa I kemudian melarikan diri masuk kedalam kamar kostan;
- Bahwa dari Para Terdakwa mulai datang di kost mencari Sdr. Ejonk hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban kemudian pergi dari tempat tersebut ada sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. Ejonk memang ada masalah pribadi yang harus diselesaikan makanya saat mereka mencarinya tetapi ia tidak ada sehingga membuat mereka kesal;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, kalau Terdakwa III tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa I pergunakan untuk pengeroyokan kepada korban tersebut milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I memang terbiasa membawa senjata tajam untuk jaga diri;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui akibat dari pengeroyokan yang Para Terdakwa lakukan karena setelah korban dapat melarikan diri dengan masuk kedalam kamar kost mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa memang tidak ada yang menemui pihak korban untuk melakukan perdamaian karena mereka tidak mengetahui kalau ternyata dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat pengeroyokan sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa I gunakan dalam pengeroyokan tersebut;

b. Terdakwa II **Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa II dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa pengeroyokan yang Para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa kost-kostan tersebut bukan merupakan kost-kostan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa ketempat kost tersebut karena mau menemui Sdr. Ejonk;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa kalau Sdr. Ejonk biasanya mangkal disana makanya mereka mencari ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kaitan atau hubungan korban dengan Sdr. Ejonk akan tetapi saat mencarinya di kostan tersebut korban ada disana;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban karena ia membuat Terdakwa II emosi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 20.00 wita Terdakwa II bersama dengan teman-teman termasuk Terdakwa I dan Terdakwa III minum-minuman keras jenis gaduk atau alkohol murni dicampur dengan air dan kuku bima. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencari Sdr. Ejonk di kost NR yang berada di Komplek Maria jalan Kresna Rt.12 Rw.3 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Sesampainya disana sekitar jam 23.30 wita Para Terdakwa menuju suatu kost yang disana ada beberapa orang termasuk korban maka Terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaan Sdr. Ejonk dan oleh korban dan kawan-kawannya dijawab kalau mereka tidak mengetahuinya maka Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. Ejonk kepada korban akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone korban dan dapat tersambung dengan Sdr. Ejonk, dimana Terdakwa I meminta agar Sdr. Ejonk segera datang dan apabila tidak akan di hancurkan penghuni kost, rupanya korban mendengar pembicaraan Terdakwa I dengan Sdr. Ejonk, korban menegur Terdakwa I agar jangan begitu karena Sdr. Ejonk tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Ditegur demikian Terdakwa I merasa emosi dan cekcok mulut dengan korban sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I cekcok mulut dengan korban yang telah menegurnya dengan mengatakan “jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini”, Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya, dengan sambil berkata “melawankah kamu” Terdakwa I tusukan senjata tajam yang dipegangnya tersebut kearah korban hingga mengenai dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban tetap bisa melakukan perlawanan hingga Terdakwa I dan korban bergumul di tanah dengan posisi korban diatas, yang pada posisi tersebut Terdakwa II juga menggunakan senjata tajam jenis keris menusukan kearah korban hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali adapun Terdakwa III juga ikut mengeroyok korban dengan menendang badan bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teman-teman korban yang lain di ancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan karena ternyata korban meskipun dikeroyok ia dapat berdiri pada saat bergumul dengan Terdakwa I kemudian melarikan diri masuk kedalam kamar kostan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Para Terdakwa mulai datang di kost mencari Sdr. Ejonk hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban kemudian pergi dari tempat tersebut ada sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. Ejonk memang ada masalah pribadi yang harus diselesaikan makanya saat mereka mencarinya tetapi ia tidak ada sehingga membuat mereka kesal;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, kalau untuk Terdakwa III tidak ada membawa senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam yang Terdakwa II pergunakan untuk pengeroyokan kepada korban tersebut milik Terdakwa II sendiri;
 - Bahwa Terdakwa II memang terbiasa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui akibat dari pengeroyokan yang Para Terdakwa lakukan karena setelah korban dapat melarikan diri dengan masuk kedalam kamar kost mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa dari pihak Para Terdakwa memang tidak ada yang menemui pihak korban untuk melakukan perdamaian karena Para Terdakwa tidak mengetahui kalau ternyata dilaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang Terdakwa II gunakan pada saat pengeroyokan sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa I gunakan dalam pengeroyokan tersebut;
- c. Terdakwa III **Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, yang atas keterangan Terdakwa III dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa III sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang Terdakwa III lakukan bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa pengeroyokan yang Para Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost-kostan yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa kost-kostan tersebut bukan merupakan kost-kostan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa ketempat kost tersebut karena mau menemui Sdr. Ejonk;
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa kalau Sdr. Ejonk biasanya mangkal disana makanya mereka mencari ketempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kaitan atau hubungan korban dengan Sdr. Ejonk akan tetapi saat mencari di kostan tersebut korban ada disana;
- Bahwa Para Terdakwa mengeroyok korban karena ia membuat Terdakwa I emosi dan kemudian cekcok mulut;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 20.00 wita Terdakwa III bersama dengan teman-teman termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II minum-minuman keras jenis gaduk atau alkohol murni dicampur dengan air dan kuku bima. Kemudian diajak Terdakwa II untuk mencari Sdr. Ejonk di kost NR yang berada di Komplek Maria jalan Kresna Rt.12 Rw.3 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Sesampainya disana sekitar jam 23.30 wita Para Terdakwa menuju suatu kost yang disana ada beberapa orang termasuk korban selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaan Sdr. Ejonk dan oleh korban dan kawan-kawannya dijawab kalau mereka tidak mengetahuinya maka Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. Ejonk kepada korban akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone korban dan dapat tersambung dengan Sdr. Ejonk, dimana Terdakwa I meminta agar Sdr. Ejonk segera datang dan apabila tidak akan dihamburkan penghuni kost, rupanya korban mendengar pembicaraan Terdakwa III dengan Sdr. Ejonk, korban menegur Terdakwa I agar jangan begitu karena Sdr. Ejonk nya tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Ditegur demikian membuat Terdakwa I merasa emosi kemudian cekcok mulut dengan korban sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa III cekcok mulut dengan korban yang telah menegurnya dengan mengatakan "jangan begitu, yang punya masalah tidak ada disini", Terdakwa I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya, dengan sambil berkata "melawankah kamu" Terdakwa I tusukan senjata tajam yang ia pegang tersebut kearah korban hingga mengenai dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi korban tetap bisa melakukan perlawanan hingga Terdakwa I dan korban bergumul di tanah dengan posisi korban diatas, yang pada posisi tersebut Terdakwa II juga menggunakan senjata tajam jenis keris menusukan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah korban hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali adapun Terdakwa III juga ikut mengeroyok korban dengan menendang badan bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa teman-teman korban yang lain diancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan karena ternyata korban meskipun dikeroyok ia dapat berdiri pada saat bergumul dengan Terdakwa III kemudian melarikan diri masuk kedalam kamar kostan;
- Bahwa dari Para Terdakwa mulai datang di kost mencari Sdr. Ejonk hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban kemudian pergi dari tempat tersebut ada sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. Ejonk memang ada masalah pribadi yang harus diselesaikan makanya saat mereka mencarinya tetapi ia tidak ada sehingga membuat mereka kesal;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa dalam pengeroyokan terhadap korban tersebut Terdakwa III tidak ada menggunakan sarana atau alat bantu hanya dengan menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui akibat dari pengeroyokan yang mereka lakukan karena setelah korban dapat melarikan diri dengan masuk kedalam kamar kost merekapun pergi meninggal tempat tersebut;
- Bahwa dari pihak Para Terdakwa memang tidak ada yang menemui pihak korban untuk melakukan perdamaian karena mereka tidak mengetahui kalau ternyata dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti tersebut dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat pengeroyokan sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang digunakan Terdakwa I dalam pengeroyokan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan Para Saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa: Visum et Repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan:

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot;
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Ali Rizky pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan NR yang berada di Komplek Maria Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa kost-kostan NR tersebut bukan merupakan kost-kostan Para Terdakwa namun mereka ketempat tersebut di karenakan mau menemui Sdr. Ejonk yang sepengetahuan mereka biasa mangkal ditempat tersebut;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 20.00 wita Para Terdakwa bersama dengan teman-teman minum-minuman keras jenis gaduk atau alkohol murni dicampur dengan air dan kuku bima. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencari Sdr. EJONK di kost NR yang berada di Komplek Maria jalan Kresna Rt.12 Rw.3 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Sesampainya disana sekitar jam 23.30 wita mereka menuju suatu kost yang disana ada beberapa orang termasuk korban maka Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaan Sdr. Ejonk dan oleh Saksi Muhammad Ali Rizky dan kawan-kawannya dijawab kalau mereka tidak mengetahuinya maka Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. Ejonk kepada Saksi Muhammad Ali Rizky akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone korban dan dapat tersambung dengan Sdr. Ejonk, dimana Terdakwa I meminta agar Sdr. Ejonk segera datang dan apabila tidak akan Terdakwa I hancurkan penghuni kost, rupanya Saksi Muhammad Ali Rizky mendengar pembicaraan Terdakwa I dengan Sdr. Ejonk, korban menegur Terdakwa I agar jangan begitu karena Sdr. Ejonknya tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Ditegur demikian Terdakwa I merasa emosi dan cekkock mulut dengan Saksi Muhammad Ali Rizky. Selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya, dengan sambil berkata "melawankah kamu" dan Terdakwa I menusukan senjata tajam yang ia pegang tersebut kearah Saksi Muhammad Ali Rizky hingga mengenai dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Muhammad Ali Rizky tetap bisa melakukan perlawanan hingga Terdakwa I dan korban bergumul di tanah dengan posisi korban diatas, yang pada posisi tersebut Terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis keris menusukan kearah korban hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali adapun Terdakwa III juga ikut mengeroyok Saksi Muhammad Ali Rizky dengan menendang badan bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa teman-teman Saksi Muhammad Ali Rizky yang lain Para Terdakwa ancam dengan senjata tajam sehingga mereka tidak berani untuk ikut melera;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 375/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan karena ternyata Saksi Muhammad Ali Rizky meskipun dikeroyok ia dapat berdiri pada saat bergumul dengan Terdakwa I kemudian melarikan diri masuk kedalam kamar kostan;
- Bahwa Saksi Muhammad Ali Rizky dapat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Terdakwa I karena penusukannya tidak dalam;
- Bahwa dari Para Terdakwa mulai datang di kost mencari Sdr. Ejonk hingga kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Ali Rizky kemudian pergi dari tempat tersebut ada sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. Ejonk memang ada masalah pribadi yang harus diselesaikan makanya saat mereka mencarinya tetapi ia tidak ada sehingga membuat mereka kesal;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk pengeroyokan kepada korban tersebut milik mereka sendiri dan mereka memang terbiasa membawa senjata tajam untuk jaga diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 wita di Jalan Cempaka Gang Flamboyan Desa Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Ali Rizky mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sekitar 3 (tiga) hari dan sekarang telah pulih tidak meninggalkan catat tubuh yang menghalangi Saksi Muhammad Ali Rizky dalam beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa baik Para Saksi maupun Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dimana untuk 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah merupakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian, 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa II pada saat pengeroyokan sedangkan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat yang Terdakwa I gunakan dalam pengeroyokan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan:
Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot;
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, dan
- Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut dalam menyusun dakwaannya secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara berurutan yaitu dakwaan primair terlebih dahulu, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur-unsur tersebut sebagaimana berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri adalah pelaku sebagai subyek hukum memiliki identitas lengkap, sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan orang yang dimaksud adalah Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi, Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto dan Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi, yang dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang menurut undang-undang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dimana Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Muhammad Ali Rizky pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 23.50 wita bertempat di halaman kost-kostan NR yang berada di Komplek Maria Jalan Kresna Rt.012 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Adapun terjadinya pengeroyokan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 26 September sekitar jam 20.00 wita Para Terdakwa bersama dengan teman-teman minum-minuman keras jenis gaduk atau alkohol murni dicampur dengan air dan kuku bima. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mencari Sdr. Ejonk di kost NR yang berada di Komplek Maria jalan Kresna Rt.12 Rw.3 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru. Sesampainya disana sekitar jam 23.30 wita mereka menuju suatu kost yang disana ada beberapa orang termasuk korban maka Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan apakah ada yang mengetahui keberadaan Sdr. Ejonk dan oleh Saksi Muhammad Ali Rizky dan kawan-kawannya dijawab kalau mereka tidak mengetahuinya maka Terdakwa I meminta nomor handphone Sdr. Ejonk kepada Saksi Muhammad Ali Rizky akan tetapi waktu ditelpon tidak aktif, kemudian Terdakwa I meminjam handphone korban dan dapat tersambung dengan Sdr. Ejonk, dimana Terdakwa I meminta agar Sdr. Ejonk segera datang dan apabila tidak akan Terdakwa I hamburkan penghuni kost, rupanya Saksi Muhammad Ali Rizky mendengar pembicaraan Terdakwa I dengan Sdr. Ejonk, korban menegur Terdakwa I agar jangan begitu karena Sdr. Ejonknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada sementara penghuni kost yang lain tidak tahu menahu permasalahannya. Ditegur demikian Terdakwa I merasa emosi dan cekcok mulut dengan Saksi Muhammad Ali Rizky. Selanjutnya Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari balik bajunya, dengan sambil berkata “melawankah kamu” dan Terdakwa I menusukan senjata tajam yang ia pegang tersebut kearah Saksi Muhammad Ali Rizky hingga mengenai dada sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi Muhammad Ali Rizky tetap bisa melakukan perlawanan hingga Terdakwa I dan korban bergumul di tanah dengan posisi korban diatas, yang pada posisi tersebut Terdakwa II dengan menggunakan senjata tajam jenis keris menusukan kearah korban hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali adapun Terdakwa III juga ikut mengeroyok Saksi Muhammad Ali Rizky dengan menendang badan bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sekitar kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum et Repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan:

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot;
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan tersebut karena ternyata Saksi Muhammad Ali Rizky meskipun dikeroyok ia dapat berdiri pada saat bergumul dengan Terdakwa I kemudian melarikan diri masuk kedalam kamar kostan dan Saksi Muhammad Ali Rizky dapat melakukan perlawanan dan bergumul dengan Terdakwa I tersebut dikarenakan penusukannya yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dalam begitu dalam;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Ali Rizky mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sekitar 3 (tiga) hari namun sekarang telah pulih dan tidak meninggalkan catat tubuh yang menghalangi Saksi Muhammad Ali Rizky dalam beraktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau luka yang dialami oleh Saksi Muhammad Ali Rizky akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak meninggalkan catat pada bagian tubuhnya yang dapat menghalangi ia dalam beraktivitas sehari-hari, yang hal tersebut berkesesuaian dengan hasil Visum et Repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura dengan fakta dipersidangan dimana sekarang kondisi Saksi Muhammad Ali Rizky telah pulih seperti semula, dengan demikian unsur "Yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, maka Terdakwa Terdakwa I **Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi**, Terdakwa II **Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto** dan Terdakwa III **Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi** haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana berikut ini:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang Siapa”** sebagaimana dalam unsur barang siapa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Primair tersebut;

► Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* ;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum et Repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan:

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot;
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot;
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.

- Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Ali Rizky mengalami 3 (tiga) luka tusuk di dada sebelah kanan, 2 (dua) luka tusuk di dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka tusuk di punggung sebelah kiri sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sekitar 3 (tiga) hari dan sekarang telah pulih tidak meninggalkan catat tubuh yang menghalangi Saksi Muhammad Ali Rizky dalam beraktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan **Subsida**ir **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidaire tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Ali Rizky luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa III ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Muhammad Ali Rizky Bin Hasan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ali Rizky Bin Hasan;

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut sebagaimana fakta persidangan merupakan alat atau sarana bagi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi**, Terdakwa II **Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto** dan Terdakwa III **Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tenaga bersama*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dakwaan primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi**, Terdakwa II **Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto** dan Terdakwa III **Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka*”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi** dan Terdakwa II **Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** serta Terdakwa III **Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**,
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ali Rizky Bin Hasan;
 - 2) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam;
 - 3) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 13 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)